



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01
Revisi : 00
Tanggal : 28 - 11 - 2014
Halaman : 1 dari 8

STANDAR
DOSEN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Perwi Darmajanti, SS, MPd Dra. Endang Pudji P, MT	Perumus	
Pemeriksaan	Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arnin Putranto, ST., M.Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.4. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian/pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01
Revisi : 00
Tanggal : 28 - 11 - 2014
Halaman : 3 dari 8

3. Rasional

Menurut Undang-Undang No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).

Selain itu, sesuai UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Untuk memenuhi kriteria dosen sebagaimana tersebut pada perundang-undangan dalam upaya menghasilkan output lulusan Politeknik yang berkualitas sebagaimana tertuang pada visi dan misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan Standar Dosen, yang mengatur tentang kualifikasi minimum, hak dan kewajiban serta jumlah ideal supaya dosen dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap tugasnya.

Agar dosen bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan standar dosen, yang memuat **kualifikasi dan kompetensi** dosen dalam upaya menghasilkan pendidikan yang bermutu seperti tercantum dalam Naskah Akademik Sertifikasi Dosen yang meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadian.

Dengan pertimbangan tersebut, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menetapkan Standar Dosen yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terkait pengelolaan sumber daya dosen di lingkungan PPNS.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen PPNS minimal lulusan program magister dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B untuk program Diploma dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
2. Jumlah dosen yang studi lanjut maksimal adalah 10% dari total dosen.
3. Dosen mempunyai kompetensi pedagogik, profesional, personal dan sosial diatas batas minimal yang ditetapkan.
4. Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kompetensi minimal 85%.
5. Dosen mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial sesuai bidang keahliannya melalui kegiatan ilmiah dan/atau menjadi anggota dalam organisasi profesi nasional/internasional.



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01
Revisi : 00
Tanggal : 28 - 11 - 2014
Halaman : 4 dari 8

6. Dosen PPNS berkewajiban membuat laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai ketentuan perundang-undangan setiap semester.
7. Beban kerja dosen PPNS per semester sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit.
8. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
9. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa sesuai dengan ketentuan BAN.
10. Setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki 4 kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial :
 - a. Kompetensi Pedagogik : kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini bisa diwujudkan dengan :
 - Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;
 - Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diasuhnya;
 - Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
 - Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat;
 - Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas
 - Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - b. Kompetensi Profesional : kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan
 - c. Kompetensi Kepribadian : kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pewujudan kompetensi ini melalui : - Pengembangan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang berkepribadian, - pemilikan sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri.
 - d. Kompetensi Sosial: kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan. Yang



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01
Revisi : 00
Tanggal : 28 - 11 - 2014
Halaman : 5 dari 8

	<p>terdiri dari kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan▪ Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas▪ Kemampuan menghargai pendapat orang lain▪ Kemampuan membina suasana kelas▪ Kemampuan membina suasana kerja▪ Kemampuan mendorong peran serta masyarakat.
5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none">1. PPNS melakukan penilaian angka kredit dosen bagi yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional, sesuai Pedoman Pengelolaan SDM PPNS.2. PPNS melakukan peningkatan kualifikasi akademik dosen hingga jenjang Doktor untuk bidang tertentu3. PPNS melakukan rekrutmen dosen dengan jumlah dan bidang keahlian sesuai kebutuhan berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan SDM PPNS.4. Prodi membentuk Kelompok Bidang Keahlian Dosen.5. Mahasiswa menilai kompetensi dosen melalui kuisioner Indeks Prestasi Dosen setiap akhir semester sesuai jadwal yang ditentukan.6. PPNS melakukan peningkatan kompetensi teknis dosen melalui pelatihan/sertifikasi sesuai kebutuhan.7. Dosen PPNS melaporkan beban kerja dosen tiap akhir semester dengan persetujuan Ketua Jurusan/Kordinator Prodi dan Wakil Direktur I sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen PPNS.8. PPNS menyelenggarakan kegiatan ilmiah (seminar, workshop, lokakarya) sebagai sarana untuk meningkatkan peran aktif dosen dalam pengembangan keilmuan.9. PPNS mendukung keterlibatan dosen dalam organisasi profesi baik nasional maupun internasional.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dosen yang selesai studi doktor selalu meningkat 5% setiap 2 (dua) tahun.2. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa.3. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi.4. Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi akademik Doktor (S3).5. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi.



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">6. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi pedagogik.7. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi profesional.8. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kepribadian.9. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kompetensi sosial.10. Jumlah Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis.11. Rata-rata beban kerja dosen per semester.12. Jumlah dosen yang mengikuti seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/peragaan pada bidang yang sesuai dengan bidang.13. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Pengelolaan SDM2. Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen3. Kuesioner Indeks Prestasi Dosen4. Pedoman BAN PT – Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi5. Pedoman BAN PT - Akreditasi Prodi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen5. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. PP 4 thn 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">8. Keputusan Direktur PPNS Nomor: 3663/K12/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen9. PermenPan No.46 tahun 2013 tentang perubahan atas PerMenPan No.17 tahun 201310. Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 004/VIII/PB/2014 dan No.24 tahun 2014 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.11. Permendikbud No.92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.12. Pedoman BAN PT
9. Penanggungjawab dan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur I3. Wakil Direktur II4. Ketua Jurusan /Koordinator Program Studi5. Kepala BUK6. Dosen

LAMPIRAN :

STANDAR DOSEN



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

LAMPIRAN STANDAR DOSEN

Kode	Indikator	Baseline 2013	Middle 2015	Final 2017
1	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (KD2 > 50%)			
2	Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi akademik Doktor (S3)			
3.	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (R _{MD}) (17-23)			
4.	Rata-rata skor dosen untuk kompetensi pedagogik			
5	Rata-rata skor dosen untuk kompetensi profesional			
6	Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kepribadian			
7	Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kompetensi sosial			
8.	Jumlah Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis. (KD4 > 80%)			
9.	Rata-rata beban kerja dosen per semester (SKS). (11-13)			
10.	Jumlah dosen yang mengikuti seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (SP > 1.5)			
11.	Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional (5%)			



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 1 dari 7

STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Avy Luthfiana, SS.	Perumus	
Pemeriksaan	Wiwik Dwi Pratiwi, ST., MT. Purwo Darminto, SH.	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arnin Putranto, ST., M.Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 2 dari 7

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);2. Berperan dalam kegiatan masyarakat secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance-professionalism</i>);3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga kependidikan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah penyelenggara pendidikan tinggi.2. Jabatan tenaga kependidikan terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. Jabatan administrasib. Jabatan fungsional3. Jabatan administrasi jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi.4. Jabatan fungsional yaitu jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, misalnya: pustakawan, pranata komputer, dan pranata laboratorium pendidikan.5. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 3 dari 7

	perpustakaan.
3. Rasional	<p>Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dalam pasal 69 disebutkan bahwa ketenagaan perguruan tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dengan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tenaga kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>Merujuk pasal diatas, tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam kelancaran proses pada pendidikan tinggi. Agar tenaga kependidikan bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan standar tenaga kependidikan, yang memuat kualifikasi dan kompetensi dalam upaya mendukung proses pembelajaran yang menghasilkan pendidikan bermutu.</p> <p>Dengan pertimbangan tersebut, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menetapkan Standar Tenaga Kependidikan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terkait kompetensi dan kualifikasi minimal tenaga kependidikan di lingkungan PPNS.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPNS menjamin hak tenaga kependidikan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, c. Pembinaan karier, d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 2. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, b. Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai peraturan kode etik yang berlaku d. Melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi serta membuat laporan kinerja sesuai peraturan perundangan 3. PPNS menetapkan kualifikasi minimum tenaga kependidikan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sehat jasmani dan rohani b. Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tersebut dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. 4. Kualifikasi tenaga kependidikan fungsional khusus mengacu pada Kepmenpan



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 4 dari 7

	<p>berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. No. 66 tahun 2003 untuk pranata komputer. b. No. 132 tahun 2002 untuk pustakawan c. Peraturan perundangan lain yang relevan <p>5. PPNS menetapkan kualifikasi akademik minimal D2 pada proses perekrutan tenaga kependidikan fungsional umum dan minimal D3 untuk tenaga kependidikan fungsional khusus</p> <p>6. Rasio jumlah tenaga kependidikan dan jumlah mahasiswa sesuai ketentuan BAN.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan tenaga kependidikan. 2. Memberikan pelatihan dan program peningkatan kompetensi. 3. Melakukan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi dan pembinaan karir. 4. Melakukan penghitungan beban kerja. 5. Membuat rencana rekrutmen tenaga kependidikan jangka pendek dan jangka panjang (4-5 tahun). 6. Melakukan penilaian kinerja pegawai secara berkala. 7. Melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah minimal tenaga penunjang akademik (termasuk laboran, teknisi, dan pustakawan) sebanyak 3 orang setiap program studi. 2. Jumlah minimal tenaga administrasi untuk prodi D3 sebanyak 3 orang dan prodi D4 sebanyak 6 orang.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar ini dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Analisis Jabatan dan Penetapan Beban Kerja 2. Dokumen Rencana Pengembangan SDM 3. Pedoman Kepegawaian bagi Tenaga Kependidikan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Penerimaan Pegawai Baru/IK.BAUK.001 • Prosedur Pencatatan Kehadiran Pegawai/IK.BAUK.002 • Prosedur Mendapatkan Tunjangan Keluarga/IK.BAUK.003 • Prosedur Ijin Pegawai/IK.BAUK.004



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 5 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">• Prosedur Cuti Pegawai/IK.BAUK.005• Prosedur Mutasi Pegawai/IK.BAUK.006• Prosedur Tugas Belajar/IK.BAUK.007• Prosedur Pendidikan dan Pelatihan/IK.BAUK.008• Prosedur Kenaikan Gaji Berkala/IK.BAUK• Prosedur Kenaikan Pangkat/IK.BAUK.010.009• Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional/IK.BAUK.011• Prosedur Sanksi Disiplin/IK.BAUK.012• Prosedur Pensiun/IK.BAUK.013• Prosedur Monitoring & Evaluasi Kinerja/IK.BAUK.028
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional4. Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan5. Perka BKN Nomor 3 tahun 2013 tentang kamus jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil6. Keputusan Presiden RI Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS7. Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Prestasi Kerja PNS8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 43 tahun 200711. Permendikbud nomor 16 tahun 2012 tentang kode etik pegawai kemdikbud.
9. Penanggungjawab dan Pihak Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur II3. Kepala BUK4. Tenaga Kependidikan



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 6 dari 7

LAMPIRAN :

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/E.02
Revisi : 00
Tanggal : 01-11-2014
Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode	Indikator	Baseline 2013	Middle 2015	Final 2017
1	Jumlah tenaga penunjang akademik			
2	Jumlah tenaga administrasi			
3.	Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi D3			
4.	Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi D4/S1			
5.	Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S2			
6.	Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi Laboran, teknisi, analis, operator, programer dan pustakawan			
7.	Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; seperti (1) pemberian kesempatan belajar/pelatihan/workshop/seminar; (2) pemberian fasilitas, termasuk dana; (3) jenjang karir			